

### **BAB III**

## **KAJIAN PERMASALAHAN MENGENAI PERKAWINAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK ANTASARI AZHAR**

### **A. KARAKTERISTIK OBJEK PENELITIAN**

#### **A.1. Fakta Kejahatan Dibalik Pembunuhan Nasrudin**

Kasus Antasari Azhar disebut-sebut merupakan bagian dari sebuah skenario pembenaman sebuah kasus yang melibatkan pejabat tinggi Negara dan konglomerat hitam. Antasari Azhar dikenal cukup berani dalam melawan kasus korupsi, sudah begitu banyak orang yang dipenjarakan sejak Antasari Azhar menjabat sebagai ketua KPK, tak terkecuali ‘Aulia Pohan’ besan Presiden pun ia jebloskan ke penjara.

Antasari dituding sebagai otak pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Setelah melalui proses hukum. Setelah melalui proses hukum, Pengadilan Negri Jakarta akhirnya menjatuhkan vonis 18 tahun penjara terhadap Antasari. Dalam perjalanan kasusnya, banyak sekali kejanggalan-kejanggalan yang kita lihat mulai dari proses penyidikan sampai pada putusan. Meski perkara kasasi Antasari Azhar sudah divonis, namun kasus hukum yang penuh dengan nuansa politik ini terus bergulir dan semakin membesar bagaikan bola salju.

Sebagai pimpinan KPK yang baru, menggantikan Taufiqurahman Ruqi, gerakan Antasari memang luar biasa. Dia main tabrak kanan dan kiri, siapa pun dibabat, termasuk besan Presiden SBY.

Antasari yang disebut-sebut sebagai orangnya Megawati (PDIP), ini tidak pandang bulu karena siapapun yang terkait korupsi langsung disikat. Bahkan, beberapa konglomerat hitam — yang kasusnya masih menggantung pada era sebelum era Antasari, sudah masuk dalam agendanya pemeriksaannya.

Tindakan Antasari yang hajar kanan-kiri, dinilai Jaksa Agung Hendarman sebagai bentuk balasan dari sikap Kejaksaan Agung yang tebang pilih, dimana waktu Hendarman jadi Jampindsus, dialah yang paling rajin menangkapi Kepala Daerah dari Fraksi PDIP. Bahkan atas sukses menjebloskan Kepala Daerah dari PDIP, dan orang-orang yang dianggap orangnya Megawati, seperti ECW Neloe, maka Hendarman pun dihiahi jabatan sebagai Jaksa Agung.

Setelah menjadi Jaksa Agung, Hendarman makin resah, karena waktu itu banyak pihak termasuk DPR menghendaki agar kasus BLBI yang melibatkan banyak konglomerat hitam dan kasusnya masih terkatung –katung di Kejaksaan dan Kepolisian untuk dilimpahkan atau diambilalih KPK. Tentu saja hal ini sangat tidak diterima kalangan kejaksaan, dan Bareskrim, karena selama ini para pengusaha ini adalah tambang duit dari para aparat Kejaksaan dan Kepolisian, khususnya Bareskrim. Sekedar diketahui Bareskrim adalah supplier keungan untuk Kapolri dan jajaran perwira polisi lainnya.

Sikap Antasari yang berani menahan besan SBY, sebetulnya membuat SBY sangat marah kala itu. Hanya, waktu itu ia harus menahan diri, karena dia harus menjaga citra. Dendam SBY yang membara inilah yang dimanfaatkan oleh Kapolri

dan Jaksa Agung untuk mendekati SBY, dan menyusun rencana untuk “melenyapkan” Antasari. Tak hanya itu, Jaksa Agung dan Kapolri juga membawa konglomerat hitam pengemplang BLBI [seperti Syamsul Nursalim, Agus Anwar, Liem Sioe Liong, dan lain-lainnya), dan konglomerat yang tersandung kasus lainnya seperti James Riyadi (kasus penyuapan yang melibatkan salah satu putra mahkota Lippo, Billy Sindoro terhadap oknum KPPU dalam masalah Lipo-enet/Astro, dimana waktu itu Billy langsung ditangkap KPK dan ditahan), Harry Tanoe (kasus NCD Bodong dan Sisminbakum yang selama masih mengantung di KPK), Tommy Winata (kasus perusahaan ikan di Kendari, Tommy baru sekali diperiksa KPK), Sukanto Tanoto (penggelapan pajak Asian Agri), dan beberapa konglomerat lainnya.

Para konglomerat hitam itu berjanji akan membiayai pemilu SBY, namun mereka minta agar kasus BLBI, dan kasus-kasus lainnya tidak ditangani KPK. Jalur pintas yang mereka tempuh untuk “menghabisi Antasari” adalah lewat media. Waktu itu sekitar bulan Februari- Maret 2008 semua wartawan Kepolisian dan juga Kejaksaan (sebagian besar adalah wartawan brodex – wartawan yang juga doyan suap) diajak rapat di Hotel Bellagio Kuningan. Ada dana yang sangat besar untuk membayar media, di mana tugas media mencari sekecil apapun kesalahan Antasari. Intinya media harus mengkriminalisasi Antasari, sehingga ada alasan mengusir Antasari.

Nyatanya, tidak semua wartawan itu “hitam”, namun ada juga wartawan yang masih putih, sehingga gerakan mengkriminalisasi Antasari lewat media tidak berhasil.

Antasari sendiri bukan tidak tahu gerakan-gerakan yang dilakukan Kapolri dan Jaksa Agung yang di *back up* SBY untuk menjatuhkannya. Antasari bukannya malah nurut atau takut, justru malah menjadi-jadi dan terkesan melawan SBY. Misalnya Antasari yang mengetahui Bank Century telah dijadikan “alat” untuk mengeluarkan duit negara untuk membiayai kampanye SBY, justru berkoar akan membongkar skandal bank itu. Antasari sangat tahu siapa saja operator –operator Century, dimana Sri Mulyani dan Budiono bertugas mengucurkan duit dari kas negara, kemudian Hartati Mudaya, dan Budi Sampurna, (adik Putra Sanpurna) bertindak sebagai nasabah besar yang seolah-olah menyimpan dana di Century, sehingga dapat ganti rugi, dan uang inilah yang digunakan untuk biaya kampanye SBY.

Tentu saja, dana tersebut dijalankan oleh Hartati Murdaya, dalam kapasitasnya sebagai Bendahara Paratai Demokrat, dan diawasi oleh Eddy Baskoro plus Djoko Sujanto (Menkolhukam) yang waktu itu jadi Bendahara Tim Sukses SBY. Modus penggerogotan duit Negara ini biar rapi maka harus melibatkan orang bank (agar terkesan Bank Century diselamatkan pemerintah), maka ditugaskan lah Agus Martowardoyo (Dirut Bank Mandiri), yang kabarnya akan dijadikan Gubernur BI ini. Agus Marto lalu menyuruh Sumaryono (pejabat Bank Mandiri yang terkenal licin dan

korup) untuk memimpin Bank Century saat pemerintah mulai mengalirkan duit 6,7 T ke Bank Century.

Antasari bukan hanya akan membongkar Century, tetapi dia juga mengancam akan membongkar proyek IT di KPU, dimana dalam tendernya dimenangkan oleh perusahaan Hartati Murdaya (Bendahara Demokrat). Antasari sudah menjadi bola liar, ia membahayakan bukan hanya SBY tetapi juga kepolisian, kejaksaan dan para konglomerat, serta para *innercycle* SBY. Akhirnya Kapolri dan Kejaksaan Agung membongkam Antasari. Melalui para intelnya akhirnya diketahui orang-orang dekat Antasari untuk menggunakan menjerat Antasari.

Orang pertama yang digunakan adalah Nasrudin Zulkarnaen. Nasrudin memang cukup dekat dengan Antasari sejak Antasari menjadi Kajari, dan Nasrudin masih menjadi pegawai. Maklum Nasrudin ini memang dikenal sebagai Markus (Makelar Kasus). Dan ketika Antasari menjadi ketua KPK, Nasrudin melaporkan kalau ada korupsi di tubuh PT. Rajawali Nusantara Indonesia (induk Rajawali Putra Banjaran). Antasari minta data-data tersebut, Nasrudin menyanggupi, tetapi dengan catatan Antasari harus menjerat seluruh jajaran direksi PT. Rajawali, dan merekomendasikan ke Menteri BUMN agar ia yang dipilih menjadi dirut PT. RNI, begitu jajaran direksi PT. RNI ditangkap KPK.

Antasari tadinya menyanggupi transaksi ini, namun data yang diberikan Nasrudin ternyata tidak cukup bukti untuk menyeret direksi RNI, sehingga Antasari belum bisa memenuhi permintaan Nasrudin. Seorang intel polisi yang mencium

kekecewaan Nasrudin, akhirnya mengajak Nasrudin untuk bergabung untuk melindas Antasari. Dengan iming-iming, jasanya akan dilaporkan ke Presiden SBY dan akan diberi uang yang banyak, maka skenario pun disusun, dimana Nasrudin mengumpan Rani Yulianti untuk menjebak Antasari.

Rupanya dalam rapat antara Kapolri dan Kejaksaan, yang diikuti Kabareskrim. Melihat kalau skenario menurunkan Antasari hanya dengan umpan perempuan, maka alasan untuk mengganti Antasari sangat lemah. Oleh karena itu tercetuslah ide untuk melenyapkan Nasrudin, dimana dibuat skenario seolah yang melakukan Antasari. Agar lebih sempurna, maka dilibatkan pengusaha Sigit Hario Wibosono. Mengapa polisi dan kejaksaan memilih sigit, karena seperti Nasrudin, Sigit adalah kawan Antasari, yang kebetulan juga akan dibidik oleh Antasari dalam kasus penggelapan dana di Departemen Sosial sebesar Rp 400 miliar.

Sigit yang pernah menjadi staf ahli Depsos ini ternyata menggelapkan dana bantuan tsunami sebesar Rp 400 miliar. Sebagai teman Antasari, mengingat agar Sigit lebih baik mengaku, sehingga tidak harus “dipaksa KPK”. Nah Sigit yang juga punya hubungan dekat dengan Polisi dan Kejaksaan, mengaku merasa ditekan Antasari. Di situlah kemudian Polisi dan Kejaksaan melibatkan Sigit dengan meminta untuk memancing Antasari ke rumahnya, dan diajak ngobrol seputar tekanan-tekanan yang dilakukan oleh Nasrudin. Terutama, yang berkaitan dengan “terjebaknya : Antasari di sebuah hotel dengan isrtri ketiga Nasrudin”.

Nasrudin yang sudah berbunga-bunga, tidak pernah menyangka, bahwa akhirnya dirinyalah yang dijadikan korban, untuk melengserkan Antasari selamalamanya dari KPK. Dan akhirnya disusun skenario yang sekarang seperti diajukan polisi dalam BAP-nya. Kalau mau jujur, eksekutor Nasrudin bukanlah tiga orang yang sekarang ditahan polisi, tetapi seorang polisi (Brimob) yang terlatih.

#### A.2. Fakta Kejagalan Kasus Antasari Azhar

Mantan ketua KPK Antasari Azhar divonis 18 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Jakarta Selatan. Vonis ini lebih ringan dari hukuman mati yang sebelumnya dituntut kepada Antasari oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU). Antasari didakwa melakukan pembunuhan berencana dan dijerat dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP pasal 340 dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati.

Majelis hakim menyebutkan Sigit Haryo Wibisono dan Kombes Pol Chaerul Anwar (Kapolres Jakarta Selatan) bertemu dengan Antasari di jalan Pati Unus, Jakarta Selatan pada awal Januari 2009. Dalam pertemuan itu, Antasari meminta untuk mendeteksi siapa yang telah meneror dirinya itu. Ditempat yang sama pula, Jerry Hermawan Lo memperkenalkan dengan Kombes Pol Wiliardi Wizard (terdakwa lainnya) serta Antasari menyatakan dirinya sering mendapat teror.

Kemudian Wiliard Wizard menyatakan siap untuk membantu mencari pelaku teror itu. Wiliard meminta Jerry Hermawan Lo (terdakwa lainnya) untuk dipertemukan dengan edo (eksekutor). Wiliard memina uang kepada Sigit untuk

mendapatkan uang operasional dalam mencari pelaku terror. Sampai di sini, tidak ada perintah sama sekali dari Antasari untuk membunuh orang yang menerornya (Nasrudin).

Dan selama ini, JPU Rani Juliani atau keluarga korban meyakini Antasari Azhar sebagai pembunuh Nasrudin atas dasar bahwa pernah ada sms ancaman dari Antasari. Namun, sampai saat ini, JPU tidak bisa membuktikan secara factual bukti sms ancaman tersebut. Dan lebih terkejut lagi, Kombes Pol Wiliard Wizar dalam persidangan mengakui adanya rekayasa kasus Antasari Azhar dari petinggi Polri.

Fakta-fakta kejanggalan diantaranya :

- a. Rani Juliani diantar oleh Nasrudin Zulkarnaen dan rekaman 803 :Rani Juliani menemui Antasari Azhar di kamar 803 Hotel Grand Mahakam Jakarta pada Mei 2008. Pertemuan Rani dengan Antasari seizin Nasrudin dan bahkan diantar sampai lobby hotel. Anehnya, sekitar 10 menit, Nasrudin menyeruak masuk kamar 803, memarahi Antasari, dan menampar Rani sampai menangis. Mengapa Nasrudin mengantar Rani ke hotel lalu merekam pembicaraan antara istrinya dengan Antasari? Mengapa Nasrudin saat itu terkejut ketika melihat Rani bersama Antasari di dalam kamar?

Lebih lanjut, dalam rekaman tampak sekali Rani Juliani begitu aktif berbicara alias posesif ketimbang Antasari. Begitu juga tidak ada intonasi kekerasan yang terjadi dalam rekaman tersebut.



- b. Pertemuan dan rekaman Sigid HW dan Antasari : Dalam pertemuan Antasari dengan terdakwa Sigid Haryo Wibisono di rumah Sigid di Jl. Pati Unus, Jakarta Selatan, Sigid merekam pembicaraan. Sama dengan kejangalan sebelumnya, untuk apa Sigid sengaja merekam pembicaraannya dengan Antasari? Untuk apa pula merekam pembicaraan dan gambar di rumah Sigid? Bukankah ini sebuah jebakan?
- c. Rekayasa SMS ancaman seolah-olah dari Antasari : jika dua fakta di atas lebih didasari oleh analisis logik, maka fakta ketiga merupakan fakta yang sangat kuat menunjukkan adanya rekayasa menjatuhkan Antasari Azhar. Agung Harsoyo, Pakar Teknologi Informasi ITB yang membeberkan rekayasa sms ancaman Nasrudin yang seolah-olah berasal dari ponsel Antasari Azhar.<sup>27</sup>

Apa yang terjadi selama ini sebetulnya bukanlah kasus yang sebenarnya, tetapi hanya sebuah ujung dari konspirasi besar yang memang bertujuan mengkriminalisasi institusi KPK. Dengan cara terlebih dahulu mengkriminalisasi pimpinan, kemudian menggantinya sesuai dengan orang-orang yang sudah dipilih oleh “sang sutradara”, akibatnya, meskipun nanti lembaga ini masih ada namun tetap akan dimandulkan.

Kasus ini mulai muncul di banyak media pada awal bulan Mei 2009, walaupun kasus pembunuhan terhadap Nasrudin Zulkarnaen sudah berlangsung pada 14 Maret 2009. Penetapan Antasari Azhar sebagai otak pembunuhan direktur

---

<sup>27</sup> <http://kabarnet.in/kasus-antasari-azhar/>

PT. Putra Rajawali Nasrudin Zulkarnaen setelah MABES POLRI berhasil mengolah tempat kejadian perkara (TKP) dan menemukan ciri-ciri khusus pelaku, yang kemudian dilakukan penangkapan yang pertama kali terhadap inisial H yaitu Heri Santosa yang mengaku sebagai joki atau pengemudi motor, Heri tinggal di kecamatan Setiabudi Jaksel dan dikediamannya ditemukan sepeda motor yamaha scorpio warna biru nopol B 6862 SNY, motor itu yang diduga digunakan pelaku dalam melakukan aksinya.

Setelah penangkapan Heri kasus ini dikembangkan dengan menangkap Daniel yaitu pelaku penembakan/sang eksekutor yang menembak dua kali dari sisi kendaraan BMW B 191 E warna silver di Jl. Hartono Raya kompleks Modern Land yang ditumpangi Nasrudin Zulkarnain. Dari kedua pelaku didapatkan keterangan bahwa order yang mereka terima itu dari Hendrikus Kia Walen dan kemudian berkembang pada penangkapan Fransiscus alias Amsi yang berperan sebagai pemantau dan pengawas eksekusi yang juga sebagai pembeli senpi. Selain Hendrikus polisi juga menangkap Eduardus Ndopo Mbete alias Edo yang juga memberi perintah untuk melakukan pembunuhan. Edo mengaku mendapatkan perintah itu dari Williardi Wizar mantan kapolres Jakarta Selatan, di antara mereka berdua terdapat perantara yaitu Jerry. Setelah dilakukan pemeriksaan lagi terhadap Williardi diperoleh keterangan bahwa uang yang diserahkan pada para kelompok eksekutor berasal dari Sigit Haryo Wibisono sebesar Rp 500 juta. Penangkapan terhadap Antasari berawal dari Sigit karena dalam pemeriksaan dia menyebut nama Antasari Azhar sebagai otak

pembunuhan setelah berulang kali curhat soal Nasrudin yang menerornya terkait perselingkuhan.<sup>28</sup>

## **B. BUKTI PENTING DALAM PERSIDANGAN ANTASARI DIABAIKAN**

Dalam persidangan pengacara Antasari Azhar menyambut positif kesimpulan Komisi Yudisial (KY) atas penanganan perkara kliennya dalam kasus pembunuhan Direktur PT. Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. Meski terlambat, pengacara berharap Komisi Yudisial (KY) bisa mengungkap kegagalan dalam penanganan perkara tersebut.

Salah satu masalah yang terus diminta Antasari dan tim pengacara adalah menunjukkan baju almarhum Nasrudin dalam persidangan. “Berkali-kali kami minta baju korban karena ini sangat penting. Tapi tidak pernah dihadirkan jaksa penuntut umum”, kata Juniver Girseng selaku pengacara Antasari Azhar.

Baju ini, kata dia bisa menunjukkan apakah peluru yang membunuh Nasrudin berasal dari senjata yang selama ini disita kepolisian atau bukan. Sebab, lanjut Juniver, hakim pun tidak memasukkan pertimbangan forensik Munim Idris yang menyebutkan bahwa peluru yang bersarang di tubuh korban berbeda dengan senjata yang disita polisi.

Jaksa dalam persidangan juga tidak bisa membuktikan apakah pesan layanan singkat (sms) kepada korban memang berasal dari Antasari. “Dalam persidangan bisa dibuktikan kalau Antasari tidak pernah mengirim SMS”, kata dia. Hal ini, kata Juniver, dibenarkan ahli IT dari Institut Teknologi Bandung (ITB) yang menyebutkan

---

<sup>28</sup> <http://lalakomunis.blogspot.com/2009/05/studi-kasus-opini-publik-antasari-azhar.html>

nomor telepon genggam Antasari tidak pernah mengirim SMS seperti yang jaksa tuduhkan.

Sebelumnya, KY menemukan indikasi pelanggaran kode etik dan perilaku hakim yang menangani perkara pembunuhan berencana dengan terpidana Antasari Azhar, mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KY menduga majelis hakim tingkat pertama hingga kasasi telah mengabaikan bukti penting.

Meski perkara kasasi Antasari Azhar sudah diputuskan Mahkamah Agung, namun kasus hukum yang penuh dengan nuansa politik ini terus bergulir dan semakin membesar bagaikan bola salju. Dalam putusan kasasi Mahkamah Agung, yang terdiri dari hakim Agung Artidjo Alkostar (ketua majelis), Moegihardjo dan Surya Jaya (anggota majelis) menghukum Antasari dengan hukuman 18 tahun penjara. Meskipun putusan tidak diambil secara bulat, karena Hakim Agung Surya Jaya menyatakan pendapat berbeda (*dissenting opinion*). Sebab menurut pendapatnya, Antasari Azhar wajib diputus bebas dari segala dakwaan.

Tuntutan jaksa penuntut umum untuk Antasari dihukum mati diduga ada pesanan dari “bos” atasan jaksa, dengan mengabaikan pendapat para pakar hukum. Keputusan jaksa penuntut umum yang menuntut hukuman mati terhadap Antasari sebagai salah satu terdakwa kasus pembunuhan Nasruddin, merupakan tuntutan sepihak dan dilematis serta berbau nuansa politis terkait skenario besar yang diduga berujung kepada rekayasa pelemahan KPK. Maklum, KPK yang dianggap sebagai

institusi super body dapat membahayakan para pelaku korupsi kelas kakap termasuk para penyelenggara Negara yang terlibat dugaan korupsi.

Diduga ada dendam dari pihak penguasa terhadap Antasari yang sudah berani dan “lancang” menangkap para pejabat, menyeret dan menghantam sana-sini tanpa rasa takut demi penegakan hukum. Kasus besar pun diproses oleh Antasari, sehingga para penguasa diduga kuat mempengaruhi proses hukum yang sedang berjalan sekarang ini menyeret Antasari dengan tuntutan hukuman mati.

Terkadang pengaruh penguasa di balik layar sangat kuat dalam menekan proses keputusan hukuman yang sebenarnya. Akhirnya berujung kepada iming-iming jabatan yang lebih tinggi pun sebagai bargaining politik dapat menjadi taruhan apabila hukuman bagi Antasari dapat dijalankan. Apakah dalam sanubari aparat hukum di negeri ini masih mengandalkan hati nurani? Pasalnya, tuntutan hukuman mati bagi Antasari hanya didasari bukti yang sumir. Bahkan, pengacara Antasari telah membeberkan 32 bukti bahwa kasus Antasari adalah rekayasa.

Beberapa bukti penting yang diungkap pengacara Antasari Azhar, Hotma Sitompul misalnya, antara lain saksi dalam kasus pembunuhan Nasrudin diperiksa secara paralel, satu saksi untuk banyak tersangka. Saksi-saksi tersebut juga diperiksa tanpa didampingi penasehat hukum. Ada pula beberapa saksi yang ditemukan di tempat penembakan Nasrudin di Tangerang, Banten, namun tidak pernah diperiksa apalagi dihadirkan ke persidangan. Bahkan, penyidik tidak mencantumkan BAP terdakwa Kombes Wiliardi Wizar tanggal 29 April 2009. Dalam BAP tersebut, Wili

tidak menyebutkan keterkaitan Antasari dalam pembunuhan Nasrudin. Penyidik malah mengiming-imingi Wili hanya akan dikenai hukuman disiplin bila membuat pengakuan tentang keterlibatan Antasari tersebut.

Pengacara Antasari juga mengungkapkan, saksi kunci Rhani Juliani (istri siri Nasrudin) Cuma diperiksa satu kali di Polda Metro Jaya. Selebihnya Rhani diperiksa di apartemen, rumah makan di SCBD, serta hotel di Ancol. Namun, BAP Rhani selalu dikatakan diperiksa di Mapolda Metro. Sedangkan Antasari diperiksa pertama kali sebagai tersangka pada 4 Mei 2009, namun telah dibuatkan Bukti Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 26 April satu bulan sebelumnya. Selain itu, penyidik tidak menyita baju milik korban. Bukankah itu kunci untuk mengetahui apakah tembakan itu jarak jauh atau dekat?

Nampaknya, apa yang terjadi selama ini dituduhkan kepada Antasari Azhar sebetulnya bukanlah kasus yang sebenarnya, tetapi sebuah ujung dari konspirasi besar yang memang bertujuan mengkriminalisasi institusi KPK. Bisa jadi, dengan cara terlebih dahulu mengkriminalisasi pimpinan, kemudian menggantinya sesuai dengan orang-orang yang sudah dipilih oleh “sang sutradara”, akibatnya, meskipun nanti lembaga ini masih ada namun tetap akan dimandulkan.

Pada tanggal 3 Januari 2011, jaksa selaku eksekutor melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) dengan menempatkan Antasari Azhar di Lembaga Pemasyarakatan. Sebagai seorang terpidana walau tidak bersalah. Masih ada

kesempatan Antasari untuk melakukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali (PK) untuk mendapatkan kebenaran yang bermuara pada keadilan.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menghadirkan ahli forensik Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) sebagai saksi kasus pembunuhan Direktur PT Putra Rajawali Banjaran Nasrudin Zulkarnaen. Dalam kesaksiannya, Mun'im mengatakan mayat Nasrudin sudah dimanipulasi saat ia terima untuk diperiksa. Karena jasadnya sudah berpindah dari rumah sakit ke rumah sakit. Saya menerima kondisinya sudah dijahit, kata Mun'im dalam sidang terdakwa Antasari Azhar, Kamis 10 Desember 2009. Selain itu, kata dia, kepala Nasrudin pun sudah dicukur. Akibatnya (manipulasi mayat) ini berkaitan dengan alibi tersangka nantinya, kata dia.

Mun'im menjelaskan ada tiga pejabat menelpon dirinya untuk permintaan otopsi Nasrudin. Mereka adalah penyidik kasus pembunuhan Niko, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda saat itu Komjen M Iriawan, dan Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Komjen Jusuf Manggabarani. Mereka minta saya ke RS Gatot Subroto. Tapi saya, (jasad Nasrudin) bawa ke cipto saja.

Saat memeriksa jasad Nasrudin, Mun'im mengaku masih menemukan dua peluru di kepala Nasrudin, yakni di sebelah kanan dekat telinga dan di batang tengkorak. Meski peluru masih di dalam, tapi sudah dijahit (lukanya), kata dia. Kedua peluru, jelasnya mengenai jaringan otak, sehingga menyebabkan kematian meski tidak langsung.

Menurut Mun'im, peluru di bagian tubuh sudah penyok namun bisa dikenali tipenya. Sedangkan penembakan terjadi dalam jarak jauh. Mun'im mengakui dirinya tidak pernah memeriksa korban di tempat kejadian perkara (TKP). Menurut dia, kalau korban ditembak dari jarak dekat sekitar 50 hingga 60 cm, butir mesinya akan menempel di baju korban. Saya saat memeriksa jasad korban tak melihat adanya butir-butir mesiu yang menempel di bajunya, jelasnya.

Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie menilai kasus mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Antasari Azhar adalah gambaran bobroknya sistem hukum di Indonesia. Menurutnya mari kita jadikan kasus Antasari ini sebagai potret carut marut dan bobroknya sistem penegakan hukum dan peradilan di Indonesia. Dia merupakan korban dari suatu proses peradilan yang saya namakan peradilan sesat, ujar Jimly yang juga pernah menjabat sebagai anggota Watimpers ini.

Menurut Jimly, ada grand design yang salah dalam penanganan kasus Antasari. Salah satunya adalah ditolakannya rekomendasi Komisi Yudisial terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim dalam persidangan Antasari oleh Mahkamah Agung. Menurut dia, seharusnya sesama lembaga Negara saling menghormati keputusan satu sama lain.

Dalam kesempatan yang sama, Jimly mengatakan, bahwa kasus yang melilit mantan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar adalah potret carut marutnya penegakan hukum di Indonesia. Betapa tidak, kata Jimly, apa yang menjadi pelaku sebenarnya tidak terungkap secara riil berdasarkan fakta hukum tetapi



korban yang dijadikan sebagai pelaku kejahatan. Artinya Negara masih tunduk pada politik bukan hukum.

### **C. ANTASARI AZHAR MENDAPATKAN IZIN UNTUK MENGHADIRI PERKAWINAN ANAKNYA**

Kanwil kementerian Hukum dan HAM Provinsi Banten memberikan izin kepada Antasari Azhar untuk menjadi wali atas pernikahan anaknya serta menghadiri acara adat pernikahan tersebut pada 8 Maret 2012. Antasari dibolehkan keluar lapas sesuai dengan PP 32 / 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Tetapi Antasari hanya diperbolehkan menghadiri acara akad nikah saja, karena masuk kedalam alasan luar biasa. Dalam PP itu hal luar biasa tersebut adalah sebagai wali nikah pernikahan anaknya. Kalau untuk resepsi tidak diperbolehkan oleh Direktorat Jendral pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan HAM.

PP No. 32 / 1999 ini mengatur tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan dan Pemasyarakatan, yang diantaranya mengatur tentang hak keperdataan lainnya berupa izin keluar lapas dalam hal luar biasa, maka Antasari diberikan izin sesuai dengan keperluan tersebut.

Sedangkan untuk acara resepsinya, memang tidak diatur dalam ketentuan tersebut sehingga khusus untuk acara resepsi pernikahan tidak diberikan izin. Sebab hal yang luar biasa dimaksud dalam PP No. 32 / 1999 itu sifatnya meliputi

meninggalnya atau sakit keras ayah, ibu, anak, cucu, suami istri, adik atau kakak kandung, kemudian menjadi wali atas pernikahan anaknya serta membagi warisan.

Berdasarkan UU No. 12 / 1995 tentang Pemasarakatan dan PP No. 32 / 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan dan Pemasarakatan, maka Antasari Azhar diberikan hak untuk menghadiri acara pernikahan anaknya karena harus menjadi wali, baik dalam acara adat Jawa berupa siraman dan rangkaian midhodareni pada 8 Maret 2012 maupun pada acara akad nikah tanggal 9 Maret 2012.

Sesuai dengan standar operasional pelaksanaan izin keluar lapas dalam hal luar biasa tersebut, didampingi oleh petugas lapas dan pengawalan oleh pihak kepolisian yang saat itu sudah dikordinasikan dengan pihak kepolisian setempat. Izin keluarnya sesuai dengan kebutuhan yang dimaksud, kalau menjadi wali hanya sebatas menjadi wali dan menghadiri acara adat pernikahan tersebut.

Pertimbangan mengizinkan Antasari untuk menghadiri akad nikah putrinya saja dikarenakan acaranya digelar siang hari. Sementara resepsinya dilakukan pada malam hari, Ditjenpas tidak mengizinkan karena berbagai pertimbangan.

Antasari menjadi wali nikah bagi putrinya yang menikah dengan Mochamad Ahdiyansyah pada sabtu 10 Maret 2012. Sedangkan resepsi dilakukan pada Minggu 11 Maret 2012 di Balai Sudirman, Jakarta Selatan. Namun Ditjenpas menganggap faktor keamanan juga penting sehingga Antasari tidak diizinkan menghadiri resepsi yang digelar malam hari.

Izin untuk Antasari Azhar tersebut sudah dikeuarkan sejak 23 Februari 2012 setelah pihak Kanwil Kemenkumham Banten menerima permohonan dari pengacara Antasari Azhar pada 18 Februari 2012.

